



## **PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Sejarah, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerai, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.SS, Tanggal 16 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXXX tanggal XXXXX Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 1 dari 15 hlm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX selama kurang lebih 18 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah XXXXX sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. XXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
  2. XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istri;
  - b. Tergugat selalu cemburu buta terhadap sikap Penggugat;
  - c. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga wajah Penggugat mengeluarkan darah;
  - e. Tergugat malas untuk mencari nafkah;
  - f. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu meukul Penggugat bahkan mengancam membunuh hingga wajah Penggugat mengalami luka dan mengeluarkan darah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari XXXXX yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;  
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio, cq. Majelis Hakim berkenan menerima,  
Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 2 dari 15 hlm



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Atasan dari atasan langsung XXXXX Nomor XXXXX;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs. Djabir Sasole, M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.SS. tanggal 5 November 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2018, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 3 dari 15 hlm



- Bahwa pada poin 4.a tidak benar, karena Penggugat selalu menghargai Tergugat;
- Bahwa pada poin 4.b adalah benar karena saya sering mendapatkan inbox di Facebook Penggugat dari laki-laki yang bernama XXXXX;
- Bahwa poin 4.c tidak benar dan 4. d, 4.e dan 4.f dan poin 5 dan 6 adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. ( Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut, tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena tidak hadir di persidangan tahap pembuktian;

**2. Saksi:**

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sayur, bertempat tinggal di XXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di kelurahan XXXXX, kemudian pindah di rumah dinas XXXXX sampai berpisah;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 4 dari 15 hlm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat sampai pipi Penggugat lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat;

2.XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti karena apapun karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 5 dari 15 hlm



Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Drs Djabir Sasole, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istri;
- Tergugat selalu cemburu buta terhadap sikap Penggugat;
- Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat;
- Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga wajah Penggugat mengeluarkan darah;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 6 dari 15 hlm





- Tergugat malas untuk mencari nafkah;
- Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat bahkan mengancam membunuh hingga wajah Penggugat mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari XXXXX yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas semua dalil gugatan Penggugat kecuali point, 4.a dan 4.b dan 4.c;

Menimbang, bahwa pengakuan Tegugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 1,2,3,4d, 4.e,4.f, 5, dan 6 telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil permohonan Pemohon angka 4a, 4.b dan 4.c, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 7 dari 15 hlm



(*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 4 bahwa sering terjadi pertengkaran, angka 4.b, 4.d, dan 6, adalah dilihat dan dialami sendiri oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 4.b, 4.d, dan 6 adalah dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 8 dari 15 hlm





dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXX kemudian pindah di XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Mediator dan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat beralamat di XXXXX;

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 9 dari 15 hlm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat sampai wajah Penggugat berdarah, akibatnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak Oktober 2018 hingga saat ini atau selama 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Mediator dan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan “pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat selama 2 bulan sebagai puncak dari ketidak rukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan, Penggugat tidak mempunyai kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 10 dari 15 hlm



majelis hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan seperti maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan *statement* dalam Kitab Madaa Hurriyah Al-Zaujain fi al Thalaq, Juz I Halaman 83 dan menjadi pertimbangan majelis hakim "Islam telah memilih alternatif perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta nasihat dan perdamaian dianggap tidak bermanfaat, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan (penjara) yang berkepanjangan dalam hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 11 dari 15 hlm



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 12 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Rismayani, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H., M.H

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

### Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

### Panitera Pengganti

RISMAYANI, S.H

Perincian biaya perkara:

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 13 dari 15 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah		Rp 371.000,-	

Put.No. 180/Pdt.G/2018/PA.SS hlm 14 dari 15 hlm